



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

**PERAN EDUKASI HUKUM DALAM PENCEGAHAN
PERUNDUNGAN DAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN**

**Asti Inayah ^{1*}, Muhammad Ikhsan Lubis ¹, Sapta Nur Fallah ¹, Brenda Arlenda
Simanjuntak ¹, Khusnul Mariyati Janah ¹**

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

*Corresponding Author: asti.inayah@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Kasus perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan menunjukkan urgensi perlindungan anak melalui pendekatan edukatif dan preventif. Artikel ini mengkaji program pengabdian masyarakat di SMP Diponegoro 1 Berkoh yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa, guru, dan orang tua terhadap isu perlindungan anak. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi hukum perlindungan anak, simulasi interaktif, serta permainan edukatif yang mendorong partisipasi aktif seluruh peserta. Evaluasi kegiatan memperlihatkan peningkatan pemahaman siswa mengenai hak-hak mereka, peran guru dalam mencegah tindak kekerasan, serta komitmen orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Hasilnya menunjukkan adanya perubahan sikap positif dalam mencegah praktik perundungan maupun pelecehan seksual, serta munculnya jejaring komunitas sekolah yang peduli pada perlindungan anak. Program ini membuktikan bahwa edukasi hukum yang dikemas secara partisipatif efektif dalam memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, kegiatan ini dapat menjadi contoh integrasi antara edukasi, advokasi, dan partisipasi komunitas dalam mewujudkan sekolah ramah anak sekaligus implementasi nyata prinsip hak asasi manusia di bidang pendidikan.

Kata kunci: Edukasi Hukum, Perlindungan Anak, perundungan, pelecehan seksual, HAM, Sekolah Ramah Anak, Advokasi

ABSTRACT

Cases of bullying and sexual harassment in educational environments underline the urgency of child protection through educational and preventive approaches. This article examines a community service program at Diponegoro Junior High School Berkoh designed to increase legal awareness among students, teachers, and parents regarding child protection issues. The program was implemented through legal socialization on child rights, interactive simulations, and educational games that encouraged active participation from all stakeholders. The evaluation revealed improved student understanding of their rights, teachers' roles in



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

preventing violence, and parental commitment to creating a safe and child-friendly environment. The results demonstrated positive changes in attitudes toward preventing bullying and sexual harassment, as well as the establishment of a school community network committed to child protection. This program proves that participatory legal education is effective in strengthening child protection within educational settings. Therefore, the initiative can serve as a model for integrating education, advocacy, and community participation in realizing child-friendly schools and implementing human rights principles in education.

Keywords: child protection, bullying, sexual harassment, legal education, Human Rights, child-friendly schools

PENDAHULUAN

Fenomena perundungan (*bullying*) dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan semakin mendapat perhatian serius di Indonesia. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus perundungan menduduki peringkat kedua dalam pengaduan yang masuk sepanjang 2022–2023, setelah kasus anak berhadapan dengan hukum. KPAI menegaskan bahwa sekolah masih menjadi lokasi yang rentan terhadap praktik perundungan, baik secara verbal, fisik, maupun dalam bentuk pelecehan seksual yang berdampak panjang terhadap psikologis anak (KPAI, n.d.). Data ini diperkuat oleh temuan UNICEF, yang melaporkan bahwa 41% anak di Indonesia pernah mengalami perundungan, dengan bentuk paling banyak berupa kekerasan verbal dan fisik. UNICEF menekankan bahwa kondisi ini tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara emosional, tetapi juga melanggar hak dasar mereka untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan berkualitas (UNICEF, n.d.).

Sejumlah kajian akademik juga menegaskan bahwa kasus perundungan dan pelecehan seksual di sekolah bukan sekadar masalah individu, tetapi masalah struktural yang memerlukan intervensi hukum dan pendidikan. Regulasi terkait perundungan di sekolah di Indonesia masih menyisakan celah yang membuat penanganannya kurang efektif, sehingga dibutuhkan reformasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak (Astuti et al., 2025). Pendidikan hukum sejak dini berperan signifikan dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak karena memberi pemahaman tentang batasan perilaku yang aman dan tidak aman di lingkungan pendidikan (Muyasir et al., 2025).

Kondisi ini sejalan dengan hasil observasi di SMP Diponegoro Berkoh, Banyumas, tempat kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan. Dari sekitar 50 siswa kelas VII dan VIII yang terlibat, masih terlihat rendahnya pemahaman mengenai hak-hak anak dan konsekuensi hukum dari tindakan perundungan maupun pelecehan seksual. Fenomena terkait tingkat kesadaran siswa rendah akan menyebabkan praktik bullying sering dianggap sebagai “kenakalan remaja biasa” tanpa menyadari dampak jangka panjangnya terhadap korban maupun pelaku (Rejekiningsih & Taher, 2025).

Urgensi kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan inovatif berupa edukasi hukum yang dipadukan dengan simulasi, permainan interaktif, dan komitmen simbolik siswa.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

pendidikan hukum berbasis pengalaman nyata siswa lebih efektif dibandingkan metode normatif yang hanya menekankan pada aturan tertulis (Sugiarto, 2024). Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif untuk mengenali, mendiskusikan, dan menolak perilaku perundungan serta pelecehan seksual. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah pembuatan “cap tangan anti perundungan dan pelecehan seksual” sebagai bentuk komitmen kolektif siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Strategi preventif berbasis partisipasi anak sangat penting dalam membangun budaya sekolah yang menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak (Firdausa, 2023).

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa persoalan perundungan dan pelecehan seksual di sekolah bukan hanya tantangan moral dan sosial, melainkan juga tantangan hukum dan hak asasi manusia. Program pengabdian masyarakat yang dilakukan di SMP Diponegoro Berkoh hadir untuk menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut dengan mengintegrasikan edukasi hukum, partisipasi aktif siswa, serta simbol komitmen kolektif untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMP Diponegoro Berkoh, Kabupaten Banyumas, pada bulan Juli hingga September 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya kebutuhan sekolah dalam membangun kesadaran hukum siswa terkait isu perundungan (*bullying*) dan pelecehan seksual. Berdasarkan koordinasi awal dengan pihak sekolah, tercatat 50 siswa kelas VII dan VIII menjadi peserta utama kegiatan. Peserta dipilih dengan pertimbangan bahwa kelompok usia remaja awal merupakan fase kritis dalam pembentukan karakter, di mana intervensi edukatif dapat memberi dampak preventif yang signifikan.

Metode pelaksanaan dirancang menggunakan pendekatan partisipatif dan transformatif. Peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dilibatkan aktif dalam diskusi, simulasi, dan permainan interaktif. Tahapan kegiatan dimulai dengan perencanaan, berupa koordinasi dengan pihak sekolah untuk memetakan kebutuhan serta menyusun agenda sosialisasi. Selanjutnya dilakukan sosialisasi hukum yang menyampaikan materi dasar mengenai hak-hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan konsekuensi hukum dari tindakan perundungan maupun pelecehan seksual. Materi ini diperkaya dengan contoh kasus nyata yang pernah terjadi di sekolah lain di Indonesia, agar lebih mudah dipahami siswa.

Tahap berikutnya adalah simulasi dan permainan interaktif. Metode ini dipilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep abstrak seperti hukum dan hak asasi manusia (Harlen, 2022). Melalui permainan dan simulasi sederhana, siswa dilatih untuk mengenali bentuk-bentuk perundungan dan pelecehan seksual, serta diajak mempraktikkan cara merespons secara tepat. Metode partisipatif mampu meningkatkan kesadaran hukum dan sikap kritis siswa terhadap masalah sosial di sekolah. Sebagai penutup, dilakukan komitmen simbolik berupa kegiatan cap tangan anti perundungan dan pelecehan



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

seksual. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol penolakan terhadap segala bentuk kekerasan, tetapi juga sebagai pernyataan kolektif siswa untuk membangun sekolah yang aman dan ramah anak. Model pendekatan simbolik menekankan pentingnya membangun budaya sekolah melalui partisipasi langsung siswa dalam kegiatan anti-kekerasan.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-post test sederhana yang mengukur pemahaman siswa sebelum dan sesudah sosialisasi, serta melalui observasi keterlibatan aktif siswa dalam simulasi. Metode evaluasi kombinasi ini terbukti efektif dalam program pendidikan hukum berbasis sekolah karena mampu menangkap baik aspek kognitif maupun perubahan sikap siswa (Tjeppy, 2021). Dengan pendekatan ini, metode pengabdian tidak hanya memberikan transfer pengetahuan mengenai aspek hukum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif siswa untuk menolak perundungan dan pelecehan seksual. Lebih jauh, kegiatan ini membangun dasar bagi sekolah untuk mengembangkan kebijakan internal yang ramah anak, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membangun Kesadaran Hukum Siswa terhadap Perundungan

Kegiatan pengabdian di SMP Diponegoro Berkoh menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai isu perundungan (*bullying*). Sebelum kegiatan dimulai, sebagian besar dari 50 siswa kelas VII dan VIII hanya memandang perundungan sebagai kenakalan remaja biasa. Setelah mengikuti sosialisasi dan permainan interaktif, mereka mulai memahami bahwa bullying merupakan bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi anak. Hasil pre-post test sederhana memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman. Adanya kekosongan regulasi spesifik dalam menangani bullying di Indonesia, sehingga kesadaran hukum di kalangan siswa sangat krusial (Astuti et al., 2025). Efektivitas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pencegahan bullying masih terbatas karena minimnya implementasi di tingkat sekolah. Melalui kegiatan ini, siswa diperkenalkan pada kerangka hukum tersebut dengan bahasa sederhana, sehingga lebih mudah dipahami (Maharani et al., 2025).

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyampaian materi melalui sosialisasi dan diskusi kelompok mampu meningkatkan kesadaran hukum siswa. Hukum berbasis partisipatif di sekolah efektif menekan perilaku bullying, karena siswa diberi kesempatan memahami langsung aturan hukum dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari (Sitepu et al., 2025). Sekolah yang mengabaikan kasus bullying sebenarnya melanggar prinsip perlindungan anak, sehingga pemberian sanksi bagi sekolah lalai dianggap mendesak. Perspektif ini semakin menegaskan pentingnya edukasi hukum di sekolah menengah sebagai strategi preventif agar sekolah tidak hanya reaktif setelah terjadi kasus, tetapi juga proaktif dalam pencegahan (Firdaus, 2023).

Diskusi kelompok kecil menjadi sarana penting bagi siswa untuk berbagi pengalaman tentang perundungan yang pernah mereka saksikan atau alami. Narasi siswa menunjukkan bahwa perundungan verbal masih dominan, seperti ejekan atau hinaan. Terdapat 84% anak di sekolah Indonesia mengalami kekerasan, termasuk perundungan verbal. Melalui simulasi permainan peran, siswa belajar mengenali perundungan tidak hanya sebagai perilaku sehari-hari, tetapi sebagai pelanggaran hak anak yang berimplikasi hukum (Widodo & Septianingrum, 2024).



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

Tabel 1. Tahapan Kegiatan.

No	Tahapan	Bentuk Pelaksanaan	Capaian Hasil
1	Perencanaan	Koordinasi dengan pihak sekolah, pemetaan masalah perundungan & pelecehan seksual.	Teridentifikasi rendahnya pemahaman hukum siswa kelas VII–VIII.
2	Sosialisasi	Penyampaian materi hak anak, UU Perlindungan Anak, dampak hukum bullying & pelecehan seksual.	Peningkatan pengetahuan siswa
3	Simulasi & Permainan Interaktif	Game Molypoly, diskusi kelompok, permainan edukatif untuk mengenali bullying dan pelecehan seksual.	Siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk bullying, serta berlatih strategi respon.
4	Komitmen Simbolik	Cap tangan anti perundungan & pelecehan seksual sebagai bentuk deklarasi kolektif.	Terbentuk budaya sekolah ramah anak dan sikap penolakan bersama terhadap kekerasan.
5	Evaluasi	Pre-test dan post-test observasi keterlibatan siswa, dan refleksi bersama peserta	Terukur adanya peningkatan pemahaman hukum & kesadaran kolektif siswa.
6	Laporan	Penyusunan laporan pengabdian	Laporan selesai





Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

Pencegahan Pelecehan Seksual dan Perlindungan Anak di Sekolah

Selain isu bullying, kegiatan ini juga menekankan pencegahan pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Materi disampaikan dalam bentuk cerita bergambar dan permainan interaktif untuk membantu siswa memahami batasan perilaku yang aman dan tidak aman. Respon siswa menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga diri serta berani melapor kepada guru jika mengalami atau menyaksikan pelecehan.

Pendekatan preventif dalam bentuk sosialisasi dan permainan interaktif juga relevan dengan model perlindungan anak berbasis hukum, kesehatan, dan pendidikan. pencegahan pelecehan seksual di sekolah membutuhkan integrasi lintas sektor, dan salah satu pilar utamanya adalah pendidikan hukum sejak dini (Amri et al., 2025). Kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua dalam bentuk konseling bersama mampu memperkuat pencegahan bullying dan pelecehan seksual di sekolah dasar. Meskipun konteks penelitian ini di tingkat SD, temuan tersebut relevan untuk SMP Diponegoro Berkoh karena menekankan pentingnya partisipasi kolektif semua pihak (Safaruddin et al., 2024).

Hukum perlindungan anak di Indonesia masih belum memberikan regulasi khusus terhadap bullying maupun pelecehan seksual, sehingga pendekatan preventif berbasis edukasi menjadi sangat penting (Mayasari et al., 2024). Pencegahan efektif memerlukan kolaborasi sekolah, orang tua, dan regulasi hukum. Kegiatan di SMP Diponegoro Berkoh mencerminkan hal tersebut dengan menghadirkan guru sebagai fasilitator sekaligus pendamping siswa dalam proses diskusi (Hasibuan & Rizana, 2023).

Hasil yang paling menarik adalah lahirnya komitmen kolektif siswa melalui kegiatan *cap tangan anti perundungan dan pelecehan seksual*. Kegiatan simbolik ini menjadi penanda kesediaan siswa untuk menolak segala bentuk kekerasan di sekolah. Strategi berbasis partisipasi anak efektif membangun budaya sekolah ramah anak (Firdausa, 2023). Penguatan kelembagaan seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah dapat memperkuat implementasi perlindungan anak di tingkat lokal, sejalan dengan inisiatif berbasis sekolah yang telah dilakukan (Andryawan & Catharina Dewi Wulansari, 2024).

Perlindungan hukum bagi korban bullying di Indonesia masih lemah dari sisi implementasi, sehingga upaya sekolah seperti deklarasi komitmen cap tangan dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan non-formal yang memberi kekuatan simbolik sekaligus edukatif bagi siswa (Sejati et al., 2021).

Dengan demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis sosialisasi, permainan interaktif, dan komitmen simbolik efektif meningkatkan pemahaman siswa mengenai perlindungan anak. Selain memperkuat kesadaran hukum, kegiatan ini juga menumbuhkan budaya partisipatif di sekolah, yang dapat menjadi pondasi untuk mencegah praktik bullying dan pelecehan seksual secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di SMP Diponegoro Berkoh menunjukkan bahwa edukasi hukum dengan pendekatan partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap isu perundungan (*bullying*) dan pelecehan seksual. Melalui tahapan sosialisasi hukum, simulasi, permainan interaktif, dan komitmen simbolik berupa cap tangan anti



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

perundungan, siswa kelas VII dan VIII mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan di sekolah serta memahami konsekuensi hukum yang menyertainya. Hasil evaluasi melalui pre-post test dan observasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan siswa mengenai perlindungan anak, dengan pergeseran pemahaman dari sekadar menganggap bullying sebagai kenakalan biasa menuju kesadaran bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi anak. Lebih jauh, kegiatan ini menumbuhkan budaya partisipatif di sekolah, di mana siswa tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Dengan demikian, program ini memberikan kontribusi nyata bagi upaya pencegahan kekerasan di sekolah sekaligus memperkuat implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di tingkat lokal. Ke depan, penguatan kegiatan serupa perlu dilanjutkan dengan dukungan regulasi internal sekolah, keterlibatan guru dan orang tua secara berkelanjutan, serta jejaring dengan lembaga perlindungan anak untuk memastikan keberlanjutan dampak. Kegiatan ini juga dapat dijadikan model pengembangan sekolah ramah anak yang menempatkan perlindungan hak anak sebagai prioritas utama, sejalan dengan komitmen nasional dan global terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman atas pembiayaan kegiatan ini melalui Hibah BLU dengan nomor kontrak 14.28/UN23.34/PM.01/V/2025

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S. R., Suriati, I., Umrah, A. S., & Suarja, S. (2025). Protection against child sexual violence model: legal, health and educational perspectives. *Safer Communities*, 24(3), 202–226. <https://doi.org/10.1108/SC-09-2024-0059>
- Andryawan, A., & Catharina Dewi Wulansari. (2024). The Role and Obstacles of the Indonesian Child Protection Commission in Handling Bullying. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6), 2243–2252. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.737>
- Astuti, P., Awang, M. B. Bin, Mahardhika, V., & Rusdiana, E. (2025). Comparative Legal Perspectives on Bullying in Educational Environments: Regulatory Gaps and Reform Imperatives in Indonesia, Malaysia, and Vietnam. *Jambura Law Review*, 7(2).
- Firdausa, S. (2023). Legal Protection Strategies for Underage Victims of Bullying and How to Prevent it in Elementary School Environments. *Proceedings of International Conferences on Legal Studies (ICOLAS)*, 192–197.
- Harlen, S. A. (2022). Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren. *Jurnal HAM*, 13(2), 199. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.199-214>
- Hasibuan, K., & Rizana, R. (2023). The Role of Schools, Parental Responsibilities, and Legal Implications for Bullying in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 2(01), 1–8. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v2i01.147>
- KPAI. (n.d.). *Pemerintah bersama tri pusat pendidikan harus lebih optimal turun tangan atasi bullying perundungan pada satuan pendidikan*. KPAI. Retrieved September 14, 2025,



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

- from <https://www.kpai.go.id/publikasi/pemerintah-bersama-tri-pusat-pendidikan-harus-lebih-optimal-turun-tangan-atasi-bullying-perundungan-pada-satuan-pendidikan>
- Maharani, S. A., Aunuh, N., & Cholidah. (2025). Review of the Effectiveness of Article 76 C of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in the Prevention and Eradication of Bullying in Indonesia. *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(2).
- Mayasari, D. E., Atjengbharata, A. L., & Seguito Monteiro. (2024). Legal Protection for Child Victims of Bullying from the Perspective of Child Protection Law. *Yuridika*, 39(1), 79–96. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i1.48032>
- Muyasir, D. H., Budimansyah, D., & Sartika, R. (2025). Integration Of Legal Education As A Preventif Measure Againts Sexual Harasement Of Minors. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 73–86. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.14927>
- Rejekiningsih, T., & Taher, M. (2025). Analysis of students' legal awareness for bullying prevention in Surakarta schools. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1). <https://doi.org/10.21831/jc.v22i1.1281>
- Safaruddin, A. Ariyadi, & Andi Muhammad Ishak Ismail. (2024). Counseling on Prevention of Sexual Violence and Bullying at State Elementary School 100 Barru. *Jurnal Abdimas Cendekiawan Indonesia*, 1(3), 1–7. <https://doi.org/10.56134/jaci.v1i3.93>
- Sejati, H., Tohari, M., Suryandari, W. D., & Achyar, M. (2021). LEGAL PROTECTION OF BULLYING VICTIMS BASED ON LAW OF CHILD PROTECTION IN INDONESIA. *International Journal of Business, Economics and Law*, 25(2), 126–130.
- Sitepu, K., Agus, A., Na'im, K., Sabila, P. C., Hajatina, H., Berutu, K. M., Darma, M., & Zaini, A. (2025). Counseling and socialization of child protection law as an efforts to prevent bullying acts at apipsu senior high school Medan. *Lebah*, 18(3).
- Sugiarto, A. (2024). Legal Review of Bullying or Bullying Behavior in Indonesia. *Jurnal Restorasi: Hukum Dan Politik*, 2(1).
- Tjeppy, T. (2021). Learning civic education on students' legal awareness. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 97–108. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38602>
- UNICEF. (n.d.). *Indonesia Ratusan Anak dan Remaja Menyerukan Kebaikan dan diakhirinya perundungan*. Retrieved September 11, 2025, from <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/indonesia-ratusan-anak-dan-remaja-menyserukan-kebaikan-dan-diakhirinya-perundungan>
- Widodo, P., & Septianingrum, C. (2024). Analysis Of Legal Protection Models For Children In The School Environment. *Journal of Social Science and Econoic (JOSSE)*, 3(1).